

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) adalah metode penelitian yang memandang hukum bukan sekadar sebagai deretan norma tertulis dalam kitab undang-undang, melainkan sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya.¹²⁰ Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji perilaku manusia dalam konteks hubungan sosial yang terkait dengan hukum, berdasarkan data dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris fokus pada bagaimana hukum diterapkan atau dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.¹²¹

Penelitian empiris fokus pada bagaimana hukum diterapkan atau dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.¹²² Disebut sebagai penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan menggali data secara langsung mengenai pokok masalah yang terjadi di lapangan. Pada konteks studi Anda di Martapura, penelitian hukum empiris ini digunakan untuk mengamati bagaimana hukum Islam dan tradisi endogami benar-benar dipraktikkan, ditaati, atau bahkan mengalami pergeseran dalam perilaku nyata komunitas Arab *Non-Alawiyin*. Dengan kata lain, fokus utama

¹²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 167.

¹²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 27.

¹²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, h. 27.

penelitian ini adalah pada efektivitas hukum di lapangan (*law in action*) dan bagaimana faktor-faktor non-hukum seperti budaya, ekonomi, dan status sosial memengaruhi keberlakuan hukum tersebut di tengah masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Ada 2 pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologis atau sering disebut sebagai pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata atau melihat bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat.¹²³ Pada penelitian ini, pendekatan tersebut berfungsi untuk membedah praktik perkawinan endogami pada komunitas Arab *Non-Alawiyin* bukan sebagai teks normatif, melainkan sebagai perilaku sosial yang hidup. Peneliti akan mengobservasi bagaimana interaksi sosial, struktur kekerabatan, dan tekanan lingkungan di Martapura memengaruhi kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum keluarga Islam yang ideal.

Lebih lanjut, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan faktor-faktor non-hukum yang menjadi determinan dalam praktik perkawinan tersebut, seperti motif ekonomi, pelestarian status sosial, hingga pengaruh pemahaman keagamaan lokal. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya yang terus berubah. Hal ini penting untuk menjelaskan mengapa tradisi endogami tetap bertahan di tengah arus

¹²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87.

modernisasi dan bagaimana masyarakat melakukan negosiasi terhadap nilai-nilai hukum yang ada.

c. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan suatu kerangka penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah fokus pada kedalaman data (kualitas) daripada jumlah data (kuantitas).¹²⁴

Pendekatan kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci (*research instrument*). Artinya, keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan observasi, wawancara mendalam, dan keterlibatan langsung di lingkungan subjek penelitian.¹²⁵ Proses ini bersifat dinamis dan fleksibel, di mana rancangan penelitian dapat berubah di tengah jalan sesuai dengan temuan-temuan unik yang ditemukan di lapangan, berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang cenderung kaku dan sangat terstruktur sejak awal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, dan Martapura Barat yang merupakan Kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Adapun fokus lokasi pada kampung atau komunitas Arab *Non-Alawiyin* di wilayah tersebut yakni Desa Mekar, Kelurahan Kampung Jawa dan Desa

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9.

¹²⁵ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

Pekauman. Waktu penelitian diperkirakan berlangsung selama 3–4 bulan, mulai dari tahap pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi hingga tahap analisis data dan penyusunan laporan akhir. Penentuan jangka waktu ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk membangun kedekatan (*rapport*) dengan informan guna menggali informasi yang bersifat privat dan sensitif terkait tradisi keluarga dalam komunitas tersebut.

Pemilihan Martapura sebagai lokus penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik sosiogamis yang unik, di mana identitas sebagai "Kota Santri" memperkuat bertahannya nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakatnya. Martapura menjadi representasi penting dari pemukiman Arab di Kalimantan Selatan yang masih menjaga struktur kekerabatan dengan sangat ketat, sehingga fenomena endogami di kalangan *Non-Alawiyin* dapat diamati secara lebih komprehensif. Relevansi lokasi ini juga terletak pada adanya dinamika antara kuatnya pengaruh institusi agama dengan arus modernisasi di wilayah perkotaan, yang secara langsung memengaruhi cara komunitas Arab melakukan negosiasi terhadap praktik perkawinan mereka.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merujuk pada segala sesuatu yang telah dicatat atau tercatat, yang dapat berupa dokumen, artefak, maupun subjek manusia sebagai sumber informasi primer. Sesungguhnya, segala sesuatu ini adalah fakta yang eksis secara objektif tanpa memandang apakah kita menyadari keberadaannya atau tidak. Fakta tersebut tetap ada dan bersifat independen, tidak bergantung pada bagaimana manusia

memberikan penamaan atau label terhadapnya.¹²⁶ Pada penelitian hukum empiris, fakta-fakta sosial ini ditransformasikan menjadi data penelitian ketika peneliti melakukan sistematisasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menjawab problematika hukum yang tengah dikaji.

Pada penelitian ini data difokuskan pada 2 hal berikut:

- a. Data praktik dan motivasi perkawinan endogami pada komunitas keturunan Arab *Non-Alawiyin* yang berfokus pada pemilihan pasangan, motivasi dan juga proses pernikahan.
- b. Data mengenai aturan hukum di masyarakat terkait perkawinan endogami yang berfokus pada legalitas formal dan juga aturan sosial di masyarakat.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan hanyalah sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.¹²⁷

Adapun sumber data utama yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- a. Tokoh adat atau sesepuh komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura yang memahami sejarah, silsilah (nasab), dan filosofi di balik tradisi endogami yang berasal dari marga Misfir dan Seff.

¹²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 91.

¹²⁷Lexy J. Meleong, *Metode Peneliitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157.

- b. Masyarakat yang melakukan perkawinan endogami, untuk menggali motivasi dan proses perjodohan mereka dari marga Alkatiri, dan Thalib.
- c. Penghulu atau Kepala KUA Kecamatan Martapura untuk mendapatkan data statistik atau fenomena administratif terkait pernikahan keturunan Arab.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti tidak hanya sekadar bertanya menggunakan kuesioner kaku, melainkan melakukan dialog mengalir namun terarah.¹²⁸ Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai aspek subjektif, perasaan, dan motivasi tersembunyi dari komunitas Arab *Non-Alawiyin* di Martapura terkait pilihan mereka untuk tetap menjalankan tradisi endogami.

Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1. Wawancara bebas. Artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kaitannya dengan apa yang diteliti.
- 2. Wawancara terpimpin. Artinya pewawancara membawa daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci.

¹²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Surabaya: Rineka Cipta, 2013), h. 272.

3. Wawancara bebas terpimpin. Artinya kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Implementasi wawancara ini akan difokuskan pada tiga lapisan informan guna mendapatkan data yang komprehensif. Lapangan pertama adalah para orang tua atau sesepuh marga untuk menggali filosofi tradisi, lapisan kedua adalah pasangan yang menjalankan endogami untuk memahami praktik nyata di lapangan, dan lapisan ketiga adalah generasi muda serta tokoh agama di Martapura. Melalui interaksi langsung ini, peneliti dapat menangkap makna di balik tindakan sosial mereka, termasuk bagaimana mereka menafsirkan konsep *kafā'ah* dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak tertulis dalam kitab-kitab fikih secara formal.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai instrumen pelengkap untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis atau arsip yang relevan dengan objek penelitian.¹²⁹ Dokumentasi mencakup catatan sejarah keluarga (silsilah), dokumen administratif pernikahan dari KUA Martapura, serta buku-buku literatur mengenai hukum keluarga Islam dan sosiologi masyarakat Arab. Dokumentasi berfungsi untuk memberikan konteks historis dan legalitas formal, sehingga peneliti dapat membandingkan antara apa yang dikatakan oleh informan dalam wawancara dengan fakta-fakta tertulis yang tersedia.¹³⁰

Dalam penelitian mengenai komunitas Arab *Non-Alawiyin* ini, dokumentasi juga berperan penting sebagai alat validasi data atau triangulasi. Peneliti akan

¹²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 272.

¹³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 81.

mengumpulkan dokumen berupa foto kegiatan perkawinan, catatan mengenai marga (*laqab*), hingga putusan atau kebijakan lokal yang berkaitan dengan adat perkawinan di wilayah Martapura. Integrasi antara hasil wawancara yang bersifat lisan dengan data dokumentasi yang bersifat fisik ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang tajam, kredibel, dan mampu menggambarkan dinamika sosial budaya secara utuh.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pembacaan data, memilah, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan data yang satu dengan lainnya untuk mencari persamaan dan perbedaan kemudian membangun kategorisasi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Penulis memulai dengan mengumpulkan data dari wawancara mendalam terhadap informan komunitas Arab Non-Alawiyin di Martapura, kemudian menyaring informasi yang relevan terkait praktik dan motivasi endogami serta membuang data yang tidak berkaitan. Selanjutnya, data diorganisasikan secara sistematis dalam bentuk naratif atau tabel untuk melihat pola hubungan antara variabel sosial budaya dan norma hukum Islam yang berlaku, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena secara utuh.

Analisis dilakukan dengan cara memaparkan secara sistematis hasil temuan lapangan mengenai praktik perkawinan endogami termasuk data terkait praktik dan motivasi untuk kemudian ditelaah secara kritis menggunakan pisau analisis hukum Islam (konsep *kafa'ah*) dan teori dinamika sosial budaya. Melalui langkah ini, penulis tidak hanya menyajikan narasi faktual tentang bagaimana komunitas Arab Non-Alawiyin di Martapura menjalankan kebiasaan mereka, tetapi juga

memberikan eksplanasi ilmiah mengenai kaitan antara kepatuhan terhadap hukum adat dengan upaya pemeliharaan batas sosial (*social boundary*).